

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 30/PMK.010/2010

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI  
LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan teknologi informasi di lingkungan industri Perasuransian, Dana Pensiun dan Lembaga Pembiayaan, maka risiko pemanfaatan Asuransi, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan teroris semakin terbuka;
  - b. bahwa dengan semakin terbukanya risiko pemanfaatan Asuransi, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan teroris, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992](#) tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
  2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992](#) tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
  3. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002](#) tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);
  4. [Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009](#) tentang Lembaga Pembiayaan;

5. [Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009](#);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan pialang asuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.
2. Dana Pensiun adalah dana pensiun lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun.
3. Lembaga Pembiayaan adalah perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden mengenai lembaga pembiayaan.
4. Lembaga Keuangan Non Bank yang selanjutnya disebut sebagai LKNB adalah Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan.
5. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan LKNB untuk mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah, memantau Rekening dan transaksi Nasabah, serta melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme.
6. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa LKNB, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. pemegang polis dan/atau tertanggung pada perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa;
  - b. klien pada perusahaan pialang asuransi;
  - c. peserta dan/atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun pada Dana Pensiun;
  - d. klien atau penjual piutang pada kegiatan anjak piutang;
  - e. konsumen pada kegiatan pembiayaan konsumen;
  - f. *lessee* atau penyewa guna usaha pada kegiatan leasing atau sewa guna usaha;

- g. pemegang kartu kredit pada usaha kartu kredit;
  - h. perusahaan pasangan usaha pada kegiatan modal ventura; dan
  - i. debitur pada perusahaan pembiayaan infrastruktur.
7. *Beneficial Owner* adalah setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi Nasabah, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian.
  8. Nasabah yang Berisiko Tinggi (*High Risk Customers*) adalah Nasabah yang berdasarkan latar belakang identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan/atau Pendanaan Kegiatan Terorisme.
  9. Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Persons*) adalah orang, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing, yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki atau menjalankan kewenangan publik sebagai pejabat penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau badan usaha milik negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik.
  10. Rekening adalah rincian catatan yang lengkap mengenai Nasabah termasuk tetapi tidak terbatas pada identitas, transaksi atau Perikatan antara LKNB dan Nasabah.
  11. Perikatan adalah perjanjian antara LKNB dan Nasabah, yang sesuai dengan kegiatan usaha masing-masing LKNB, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    - a. polis pada perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa;
    - b. perjanjian antara klien dan perusahaan pialang asuransi;
    - c. peraturan Dana Pensiun;
    - d. perjanjian sewa guna usaha;
    - e. perjanjian pembiayaan konsumen;
    - f. perjanjian anjak piutang;
    - g. pembukaan rekening kartu kredit;
    - h. perjanjian antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha; dan
    - i. perjanjian pembiayaan infrastruktur.
  12. Pendanaan Kegiatan Terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang.
14. Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai adalah transaksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang.
15. Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*) adalah negara atau teritorial yang potensial digunakan sebagai:
  - a. tempat terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang;
  - b. tempat dilakukannya tindak pidana asal (*predicate offense*); dan/atau
  - c. tempat dilakukannya aktivitas Pendanaan Kegiatan Terorisme.
16. Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*) adalah bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana pencucian uang dan/atau sarana Pendanaan Kegiatan Terorisme.

## BAB II PRINSIP MENGENAL NASABAH

### Bagian Pertama Kewajiban Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

#### Pasal 2

LKNB wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah.

#### Pasal 3

Dalam rangka menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LKNB wajib:

- a. menetapkan kebijakan dan prosedur penerimaan Nasabah;
- b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
- c. menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan Rekening dan pelaksanaan transaksi Nasabah; dan
- d. menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

### Bagian Kedua Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah, LKNB wajib:
  - a. membentuk unit kerja khusus atau menugaskan anggota direksi atau pengurus atau pejabat setingkat di bawah direksi atau

- pengurus yang bertanggung jawab menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- b. menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang penerimaan Nasabah, identifikasi dan verifikasi Nasabah, pemantauan terhadap Rekening dan transaksi Nasabah, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang dituangkan dalam pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
  - c. menyampaikan pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Menteri Keuangan c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
  - d. menyampaikan setiap perubahan atas pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Menteri Keuangan c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya perubahan tersebut.
- (2) Unit kerja khusus, anggota direksi atau pengurus atau pejabat setingkat di bawah direksi atau pengurus yang bertanggung jawab menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi LKNB.
  - (3) Unit kerja khusus, anggota direksi atau pengurus atau pejabat setingkat di bawah direksi atau pengurus yang bertanggung jawab menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, ketua pengurus atau yang setara dengan pimpinan tertinggi LKNB.
  - (4) LKNB yang melakukan kegiatan usaha di lokasi lain selain kantor pusat wajib menerapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah yang ditetapkan oleh kantor pusat di bawah koordinasi unit kerja khusus, anggota direksi atau pengurus atau pejabat setingkat di bawah direksi atau pengurus yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kantor pusat LKNB.
  - (5) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan.

#### Pasal 5

LKNB wajib memastikan bahwa unit kerja khusus dan/atau anggota direksi atau pengurus atau pejabat setingkat di bawah direksi atau pengurus LKNB yang bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengakses seluruh data

Nasabah dan informasi lainnya yang terkait.

#### Pasal 6

Pihak yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha bagi Perusahaan Perasuransian dan Lembaga Pembiayaan atau pengesahan peraturan Dana Pensiun untuk pertama kali bagi Dana Pensiun, wajib menyampaikan pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, bersama dengan permohonannya.

#### Bagian Ketiga Kebijakan Penerimaan Dan Identifikasi Nasabah

#### Pasal 7

- (1) Sebelum melakukan Perikatan dengan Nasabah, LKNB wajib meminta informasi mengenai:
  - a. latar belakang dan identitas calon Nasabah;
  - b. maksud dan tujuan calon Nasabah melakukan Perikatan;
  - c. profil keuangan calon Nasabah;
  - d. informasi lain yang memungkinkan LKNB untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah termasuk Perikatan yang telah dimiliki sebelumnya dengan LKNB yang bersangkutan; dan
  - e. identitas penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama calon Nasabah.
- (2) LKNB wajib melakukan konfirmasi mengenai kebenaran kewenangan pihak yang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pihak lain, jika calon Nasabah diwakili pihak lain.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:
  - a. calon Nasabah perorangan paling kurang terdiri dari:
    - 1) identitas Nasabah yang memuat:
      - a) nama;
      - b) alamat atau tempat tinggal sesuai KTP/SIM/Paspor dan nomor telepon;
      - c) alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada);
      - d) tempat dan tanggal lahir; dan
      - e) kewarganegaraan;
    - 2) keterangan mengenai pekerjaan;
    - 3) spesimen tanda tangan; dan
    - 4) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana;

- 5) rata-rata penghasilan;
  - 6) nama dan nomor rekening bank calon Nasabah, jika ada; dan
  - 7) dokumen-dokumen lain yang memungkinkan LKNB untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah;
- b. calon Nasabah yang berbentuk perusahaan paling kurang terdiri dari:
- 1) dokumen mengenai perusahaan:
    - a) keterangan mengenai nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan;
    - b) akte pendirian atau anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut perubahan anggaran dasar yang terakhir;
    - c) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
    - d) surat keterangan domisili;
    - e) laporan keuangan terkini; dan
    - f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - 2) nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan LKNB;
  - 3) dokumen identitas pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan;
  - 4) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana, bagi calon Nasabah pada Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Perasuransian; dan
  - 5) dokumen-dokumen lain yang memungkinkan LKNB untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah.
- (4) Ketentuan *customer due diligence* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak berlaku bagi calon Nasabah berupa:
- a. Lembaga pemerintah; atau
  - b. Lembaga keuangan multilateral.

#### Pasal 8

LKNB wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas dokumen pendukung (*customer due diligence*) dengan melakukan hal-hal antara lain:

- a. meneliti kemungkinan adanya hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.
- b. memastikan kebenaran dokumen calon Nasabah, dalam hal terdapat kecurigaan atas dokumen yang diterima, antara lain dengan cara:
  - 1) melakukan wawancara dengan calon Nasabah;

- 2) meminta dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
  - 3) melakukan pemeriksaan silang dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah.
- c. melakukan penelaahan mengenai *Beneficial Owner*.

#### Pasal 9

- (1) LKNB wajib memastikan bahwa calon Nasabah mewakili *Beneficial Owner* atau bertindak untuk diri sendiri dalam membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi.
- (2) Dalam hal calon Nasabah mewakili *Beneficial Owner* untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, LKNB wajib melakukan prosedur *customer due diligence* terhadap *Beneficial Owner* yang sama dengan prosedur *customer due diligence* bagi calon Nasabah.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal calon Nasabah mewakili *Beneficial Owner* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), LKNB wajib meminta dokumen atau bukti atas identitas dan/atau informasi lain mengenai *Beneficial Owner*.
- (2) Dalam hal *Beneficial Owner* merupakan perorangan, identitas dan/atau informasi antara lain berupa:
  - a. dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a;
  - b. hubungan hukum antar calon Nasabah dengan *Beneficial Owner* yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya; dan
  - c. pernyataan dari calon Nasabah mengenai identitas maupun sumber dana dari *Beneficial Owner*.
- (3) Dalam hal *Beneficial Owner* berbentuk perusahaan, yayasan atau perkumpulan, identitas dan/ atau informasi antara lain berupa:
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b;
  - b. dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan, atau perkumpulan; dan
  - c. pernyataan dari calon Nasabah mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari *Beneficial Owner*.
- (4) Dalam hal calon Nasabah merupakan bank atau LKNB lain di dalam negeri yang mewakili *Beneficial Owner*, LKNB wajib meminta dokumen berupa pernyataan tertulis dari bank atau LKNB lain dalam negeri yang telah melakukan verifikasi terhadap identitas *Beneficial Owner*.
- (5) Dalam hal calon Nasabah merupakan bank atau LKNB lain di luar

negeri yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang paling kurang setara dengan Peraturan Menteri Keuangan ini yang mewakili *Beneficial Owner*, LKNB wajib meminta dokumen berupa pernyataan tertulis dari bank atau LKNB lain luar negeri yang telah melakukan verifikasi terhadap identitas *Beneficial Owner*.

- (6) Dalam hal LKNB meragukan atau tidak dapat meyakini dokumen atau bukti atas identitas dan/ atau informasi lain mengenai *Beneficial Owner*, LKNB wajib menolak hubungan usaha atau transaksi dengan calon Nasabah.

#### Pasal 11

Kewajiban penyampaian dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir *Beneficial Owner* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan Pasal 10 ayat (3) huruf a, tidak berlaku bagi *Beneficial Owner* berupa :

- a. Lembaga pemerintah;
- b. Lembaga keuangan multilateral; atau
- c. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek.

#### Pasal 12

- (1) LKNB dapat menerapkan prosedur *customer due diligence* yang lebih sederhana dari prosedur *customer due diligence* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terhadap calon Nasabah atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah atau memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. peserta Dana Pensiun yang diikutsertakan oleh pemberi kerja atau peserta mandiri yang membayar iuran ke Dana Pensiun yang jumlahnya kurang dari atau sama dengan 20% (dua puluh per seratus) dari penghasilan setiap bulan atau lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari penghasilan tetapi tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- b. produk asuransi yang tidak menjanjikan pengembalian dana sebelum atau setelah berakhirnya masa pertanggungan;
- c. produk asuransi yang jumlah pembayaran premi regulernya apabila di setahunkan tidak melebihi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- d. produk asuransi yang pembayaran premi tunggalnya tidak melebihi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- e. pembiayaan kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, dan alat-alat rumah tangga yang nilainya tidak melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
- f. Nasabah berupa perusahaan publik.

- (2) LKNB wajib membuat dan menyimpan daftar Nasabah yang mendapat perlakuan *customer due diligence* yang lebih sederhana.

- (3) Bagi calon Nasabah perorangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKNB wajib meminta informasi mengenai:
  - a. nama lengkap termasuk alias apabila ada;
  - b. nomor dokumen identitas (KTP/SIM/Paspor) yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud;
  - c. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
  - d. alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada; dan
  - e. tempat dan tanggal lahir.
- (4) Bagi calon Nasabah yang berbentuk perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKNB wajib meminta informasi mengenai:
  - a. nama perusahaan;
  - b. alamat perusahaan dan nomor telepon; dan
  - c. dokumen identitas pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan.
- (5) Prosedur *customer due diligence* yang lebih sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat dugaan terjadi transaksi pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

#### Pasal 13

- (1) LKNB wajib melakukan verifikasi yang lebih ketat (*enhanced customer due diligence*) terhadap calon Nasabah dan *Beneficial Owner* yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap praktik pencucian uang dan/atau risiko tinggi terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari:
  - a. latar belakang atau profil calon Nasabah dan *Beneficial Owner* yang termasuk Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Persons*) atau Nasabah yang Berisiko Tinggi (*High Risk Customer*);
  - b. bidang usaha yang termasuk Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*);
  - c. negara atau teritorial asal Nasabah, domisili Nasabah, atau dilakukannya transaksi yang termasuk Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*); dan/atau
  - d. pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris; sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 14

Verifikasi yang lebih ketat (*enhanced customer due diligence*) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- a. verifikasi informasi calon Nasabah atau *Beneficial Owner* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait, tidak hanya didasarkan pada informasi yang diberikan oleh calon Nasabah tersebut;
- b. verifikasi hubungan bisnis yang dilakukan oleh calon Nasabah atau *Beneficial Owner* dimaksud dengan pihak ketiga; dan
- c. *Customer due diligence* secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi mengenai Nasabah, sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal calon Nasabah merupakan Nasabah bank atau Nasabah LKNB lain di dalam negeri, LKNB cukup menerima pernyataan tertulis dari bank atau LKNB lain bahwa terhadap calon Nasabah tersebut telah dilakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam hal calon Nasabah merupakan Nasabah bank atau Nasabah LKNB lain di luar negeri yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang sekurang-kurangnya setara dengan Peraturan Menteri Keuangan ini, LKNB cukup menerima pernyataan tertulis bahwa bank atau LKNB lain di luar negeri tersebut telah memperoleh dokumen pendukung pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan telah melakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen dimaksud.
- (3) Dalam hal calon Nasabah merupakan Nasabah bank atau Nasabah LKNB lain di luar negeri yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih longgar dari Peraturan Menteri Keuangan ini, LKNB tetap wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 16

LKNB dilarang melakukan Perikatan dengan calon Nasabah sebelum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 atau Pasal 9 atau Pasal 12 atau Pasal 13 ayat (1).

#### Pasal 17

LKNB yang akan melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari anggota direksi atau pengurus LKNB.

#### Pasal 18

Persetujuan pembukaan Perikatan hanya dapat dilakukan setelah LKNB meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon Nasabah serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memungkinkan Nasabah melakukan kegiatan pencucian uang dan/atau Pendanaan Kegiatan Terorisme.

#### Pasal 19

- (1) LKNB melakukan pengujian untuk mengetahui latar belakang dan tujuan dari transaksi yang tidak wajar.
- (2) Transaksi yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain namun tidak terbatas pada :
  - a. transaksi yang tidak biasa dalam jumlah besar;
  - b. transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan ekonomi yang jelas;
  - c. transaksi yang diduga akan digunakan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum; dan/atau
  - d. transaksi yang tidak sesuai dengan pola aktifitas Rekening.
- (3) LKNB wajib mendokumentasikan transaksi yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diduga sebagai transaksi yang mencurigakan, LKNB wajib melaporkan hal tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

#### Pasal 20

LKNB wajib mempunyai dan menerapkan prosedur khusus untuk melakukan Perikatan dengan Nasabah yang berasal dari negara-negara yang tidak menerapkan rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).

#### Pasal 21

LKNB wajib melakukan pemantauan yang berkesinambungan terhadap hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah dan/atau LKNB yang berasal dari negara-negara yang tidak menerapkan rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).

#### Pasal 22

- (1) LKNB wajib meneruskan kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah ke seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan yang merupakan LKNB di luar negeri, dan memantau pelaksanaannya.
- (2) Dalam hal di negara tempat kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mematuhi rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) atau sudah mematuhi namun peraturan Prinsip Mengenal Nasabah yang dimiliki lebih longgar dari yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, jaringan kantor dan anak perusahaan dimaksud wajib menerapkan

Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (3) Dalam hal di negara tempat kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peraturan Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih ketat dari yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, jaringan kantor dan anak perusahaan dimaksud wajib tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas negara dimaksud.
- (4) Dalam hal penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan berada maka pejabat kantor LKNB di luar negeri tersebut wajib menginformasikan kepada kantor pusat LKNB dan Menteri Keuangan c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan bahwa kantor LKNB dimaksud tidak dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Bagian Keempat Pemantauan Rekening Dan Transaksi Nasabah

##### Pasal 23

- (1) Dalam rangka mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif untuk dapat memastikan bahwa transaksi yang dilakukan Nasabah konsisten dengan profil, karakteristik dan pola transaksi Nasabah yang bersangkutan, LKNB wajib memiliki sistem informasi yang memadai.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memungkinkan LKNB untuk dapat menelusuri setiap transaksi, termasuk untuk penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, sumber dana yang digunakan untuk transaksi, dan Perikatan lain yang dimiliki Nasabah pada bank dan LKNB lain.

##### Pasal 24

LKNB wajib melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk memastikan ada tidaknya transaksi yang mencurigakan serta melaporkan temuan tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

##### Pasal 25

LKNB wajib menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

#### Pasal 26

LKNB wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 10.

#### Pasal 27

LKNB wajib menatausahakan dan menyimpan data transaksi LKNB dengan Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 19 dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak Nasabah mengakhiri Perikatan dengan LKNB.

#### Pasal 28

LKNB wajib memenuhi ketentuan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sesuai dengan undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang dan peraturan pelaksanaannya.

#### Pasal 29

Dalam hal terdapat kesamaan nama dan informasi lain atas Nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar nama teroris sebagaimana daftar yang dimuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, LKNB wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

### Bagian Kelima Manajemen Risiko

#### Pasal 30

- (1) Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko LKNB secara keseluruhan.
- (2) Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
  - a. pengawasan oleh direksi dan komisaris atau pengurus dan pengawas LKNB (*management oversight*);
  - b. pendelegasian wewenang;
  - c. pemisahan tugas;
  - d. sistem pengawasan intern termasuk audit intern; dan
  - e. program pelatihan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi pejabat, karyawan, dan tenaga pemasar yang bukan karyawan LKNB.
- (3) LKNB wajib melakukan pengujian dan tes secara acak (*sampling*)

terhadap keefektifan dari sistem dan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan mendokumentasikan pengujian tersebut guna perbaikan dan pengembangan sistem yang dimiliki.

- (4) LKNB wajib mendokumentasikan dan melakukan pemutakhiran jenis, indikator dan contoh dari transaksi yang mencurigakan yang ditemukan di berbagai unit kerja terkait.

### BAB III PELAKSANA DAN FASILITAS PENDUKUNG

#### Pasal 31

Direksi atau pengurus LKNB bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

#### Pasal 32

LKNB wajib memiliki kebijakan dan prosedur khusus untuk meyakini identitas calon Nasabah dan menilai kewajaran informasi yang diberikan oleh calon Nasabah, dalam hal Perikatan tidak dilakukan melalui pertemuan langsung dengan calon Nasabah atau dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga.

#### Pasal 33

- (1) LKNB wajib menyusun dan melaksanakan program pelatihan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e.
- (2) Pelaksanaan program pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan pelaksanaan program pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seluruh kegiatan pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember tahun yang bersangkutan.
- (4) LKNB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Keuangan c.q Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya.

#### Pasal 34

LKNB wajib melakukan prosedur penyaringan (*screening*) dalam rangka penerimaan pegawai baru guna mencegah digunakannya LKNB sebagai sarana dan/atau tujuan pencucian uang atau Pendanaan Kegiatan Terorisme yang melibatkan pihak interen LKNB.

### BAB IV PEMERIKSAAN KETAATAN

## Pasal 35

- (1) Biro Perasuransian, Biro Dana Pensiun dan Biro Pembiayaan dan Penjaminan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap ketaatan LKNB dalam memenuhi kewajiban-kewajiban mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemeriksaan terhadap ketaatan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pedoman pemeriksaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

## BAB V SANKSI

### Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Perasuransian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:
  - a. Peringatan.
  - b. Pembatasan/Pembekuan Kegiatan Usaha.
  - c. Pencabutan izin usaha.
- (3) Dana Pensiun yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. Peringatan.
  - b. Penggantian pelaksana tugas pengurus.
- (4) Tata cara dan jangka waktu pengenaan setiap jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan jenis Lembaga Keuangan Non Bank dan jenis pelanggarannya.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 37

- (1) Segala sanksi yang telah dikenakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank dinyatakan tetap sah dan berlaku.
- (2) LKNB yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 2833/LK/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Lembaga Keuangan Non Bank, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini dan belum ditetapkan peraturan yang menggantikannya.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, [Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006](#) tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 40

LKNB yang telah memperoleh izin usaha dan/atau pengesahan wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 41

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Februari 2010  
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Dundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 Februari 2010  
MENTERI HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 77

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN  
NOMOR 30 /PMK.010/2009  
TENTANG  
PENERAPAN PRINSIP  
MENGENAL  
NASABAH BAGI  
LEMBAGA  
KEUANGAN NON BANK

**DAFTAR PIHAK-PIHAK YANG TERMASUK DALAM KATEGORI ORANG YANG  
POPULER SECARA POLITIS (*POLITICALLY EXPOSED PERSON*),  
NASABAH YANG BERISIKO TINGGI (*HIGH RISK CUSTOMER*),  
USAHA YANG BERISIKO TINGGI (*HIGH RISK BUSINESS*),  
DAN NEGARA YANG BERISIKO TINGGI (*HIGH RISK COUNTRIES*)**

1. Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Person*) antara lain terdiri dari:
  - a. Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;
  - b. Wakil Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;
  - c. Pejabat setingkat Menteri;
  - d. Eksekutif Senior perusahaan negara;
  - e. Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  - f. Eksekutif dan ketua partai politik;
  - g. Pejabat senior di bidang militer dan/atau kepolisian;
  - h. Pejabat Senior di lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung;
  - i. Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden;
  - j. Anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah;
  - k. Anggota keluarga (pasangan, orang tua, saudara, anak, menantu, cucu) dari kategori-kategori di atas;
  - l. Siapapun orang yang tidak termasuk di atas namun karena posisinya yang tinggi di masyarakat, pengaruhnya yang signifikan, kepopulerannya dan/atau kombinasi dari posisinya dapat menempatkan Lembaga Keuangan Non Bank

- dalam posisi berisiko harus masuk dalam kategori berisiko tinggi; dan
- m. Pihak lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Persons*).
2. Nasabah yang Berisiko Tinggi (*High Risk Customers*) antara lain terdiri dari:
    - a. Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Persons*);
    - b. Pegawai instansi pemerintah yang terkait dengan pelayanan publik;
    - c. Orang-orang yang tinggal dan/atau mempunyai dana yang berasal dari negara-negara yang diidentifikasi oleh sumber-sumber terpercaya memiliki standar anti pencucian uang yang tidak mencukupi atau mewakili tindak pidana tingkat tinggi dan korupsi;
    - d. Orang-orang yang terlibat dalam jenis-jenis kegiatan atau sektor usaha yang rentan terhadap pencucian uang, seperti pegawai Penyedia Jasa Keuangan;
    - e. Pihak-pihak yang disebutkan dalam daftar Perserikatan Bangsa Bangsa atau daftar lainnya yang dikeluarkan oleh organisasi internasional sebagai teroris, organisasi teroris ataupun organisasi yang melakukan pendanaan; atau
    - f. Pihak lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Nasabah yang Berisiko Tinggi (*High Risk Customers*).
  3. Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*) antara lain terdiri dari:
    - a. Jasa keuangan, seperti Pedagang Valuta Asing (*money changer*), Usaha Jasa Pengiriman Uang (*money remittance*);
    - b. *Offshore company* termasuk Penyedia Jasa Keuangan yang berlokasi di tax dan/atau *secrecy havens* dan yurisdiksi yang tidak secara memadai melaksanakan rekomendasi FATF;
    - c. Dealer mobil;
    - d. Agen perjalanan;
    - e. Pedagang perhiasan, batu permata dan logam berharga;
    - f. Perusahaan perdagangan ekspor/impor;
    - g. Usaha yang berbasis tunai seperti minimarket, jasa pengelola parkir, rumah makan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pedagang isi ulang pulsa;
    - h. Penjual grosir (*wholesalers*) dan pengecer barang elektronik (khususnya di zona perdagangan bebas);
    - i. Advokat, akuntan atau konsultan keuangan;
    - j. Dealer barang antik dan seni;
    - k. Agen properti; atau
    - l. Usaha lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*).
  4. Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*) antara lain terdiri dari:
    - a. Yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan *mutual assessment* terhadap suatu negara (seperti: *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG), *Caribbean Financial Action Task Force* (CFATF), *Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering*

*Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG), The Grupo de Accion Financiera de Sudamerica (GAFISUD), Intergovernmental Anti-Money Laundering Group in Africa (GIABA) atau Middle East & North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)) diidentifikasi sebagai tidak secara memadai melaksanakan Rekomendasi FATF.*

- b. Negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak *cooperative* atau *Tax Haven* oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*;
  - c. Negara yang memiliki tingkat tata kelola (*good governance*) yang rendah sebagaimana ditentukan oleh World Bank;
  - d. Negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam *Transparency International Corruption Perception Index*; atau
  - e. Negara atau yurisdiksi lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*).
5. Daftar teroris adalah daftar nama-nama teroris yang antara lain tercatat pada:
- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
  - b. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267 yang dipublikasikan melalui media internet seperti situs PBB <http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml> atau sumber yang lazim digunakan.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI